

## HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Devy Sulistianingsih \*<sup>1</sup>  
Nazwatul Azzahra <sup>2</sup>  
Khalisa Raihana Almy <sup>3</sup>  
Rahma Koswara Fitriani <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*e-mail: [1111230005@untirta.ac.id](mailto:1111230005@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [1111230138@untirta.ac.id](mailto:1111230138@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [1111230139@untirta.ac.id](mailto:1111230139@untirta.ac.id)<sup>3</sup>,  
[1111230140@untirta.ac.id](mailto:1111230140@untirta.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Jurnal ini dibuat untuk menganalisis tentang hak-hal perempuan dalam hukum Islam menurut sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan juga hadis serta dengan adanya Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang hak-hak perempuan di dalam suatu perkawinan. Metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif sehingga dapat menganalisis hak-hak perempuan dalam perkawinan secara baik untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan. Hukum Islam pastinya akan memberikan hak-hak perempuan yang seimbang, adil, dan juga sesuai dengan fitrah karena hukum Islam mengakui bahwa perempuan memiliki suatu martabat, kehormatan, dan hukum Islam memberikan hak-hak perempuan yang sejajar dengan laki-laki yang tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, diskriminatif, atau merendahkan sehingga perempuan memiliki hak-hak dalam perkawinan karena perempuan dalam perkawinan memiliki kedudukan yang mulia. Hak-hak perempuan dalam perkawinan seperti, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan waris, dan hak perempuan lainnya dalam suatu perkawinan. Hak-hak tersebut sudah diatur dan dijelaskan dalam hukum Islam sehingga dapat memberikan suatu perlindungan kuat kepada perempuan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan dirinya sendiri di dalam suatu perkawinan yang masing-masing dari perkawinan tersebut berjanji satu sama lain untuk hidup bersama dengan harmonis dan juga saling memenuhi hak satu sama lain. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan terdapat hak perempuan yang harus dipenuhi karena hak perempuan sudah diatur dalam hukum Islam bahwa perempuan dalam suatu perkawinan yang sudah terjalin tersebut, perempuan harus dihormati martabat, kehormatan, dan juga kemaslahatan perempuan sesuai dengan fitrah dan kodrat mereka sebagai seorang perempuan.

**Kata Kunci:** Hak, Perempuan, Hukum Islam

### Abstract

This journal was created to analyze women's rights in Islamic law according to sources of Islamic law such as the Al-Qur'an and hadith as well as the marriage law which regulates women's rights in marriage. The analytical method used in this journal uses a qualitative analysis method so that it can analyze women's rights in marriage properly to provide readers with knowledge about women's rights in marriage. Islamic law will certainly provide women's rights that are balanced, fair, and also in accordance with nature because Islamic law recognizes that women have dignity, honor, and Islamic law provides women with rights that are equal to men who must not be treated unfairly. arbitrary, discriminatory, or degrading so that women have rights in marriage because women in marriage have a noble position. Women's rights in marriage include the right to education, the right to earn a living, the right to inherit, and other women's rights in marriage. These rights have been regulated and explained in Islamic law so that they can provide strong protection to women so that undesirable things that can harm themselves do not happen in a marriage where each member of the marriage promises to each other to live together in harmony and also fulfill each other's rights. Therefore, in a marriage there are women's rights that must be fulfilled because women's rights have been regulated in Islamic law that women in an existing marriage, women must respect the dignity, honor and also the benefit of women in accordance with their fitrah and nature as a woman.

**Keywords:** Right, Women, Islamic Law

### PENDAHULUAN

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya makhluk ciptaan Allah yang diikuti dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai makhluk potensial dalam proses kehidupannya laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya pada posisi tertentu yang secara

sosial religius keberadaannya diakui oleh yang lain. Akan tetapi dinamika sosial tidak selalu memiliki cara pandang yang sama dalam memahami hak terutama hak-hak pada perempuan. Bias cara pandang sosial budaya banyak mempengaruhi cara pandang dalam memahami agama termasuk dalam memahami al Qur'an sehingga sering menimbulkan dampak yang terkesan merendahkan atau bahkan membatasi peran perempuan. Islam hakikatnya adalah agama prinsip yang menjelaskan aturan-aturan baku yang wajib diikuti oleh penganutnya. Namun dalam ranah kejelasan prinsip yang pasti terdapat fleksibilitas yang menjadi ruang kreatifitas dalam memandang sesuatu terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Katakan saja dalam bidang pendidikan (menuntut ilmu), perempuan sering mendapatkan porsi kedua untuk meraih pendidikan dengan alasan budaya bahwa perempuan tidak diizinkan berkiprah di dunia publik sehingga tidak terlalu mementingkan pendidikan. Demikian pula dengan paham yang mengatakan bahwa perempuan hanya berada di seputar rumah sehingga tidaklah penting baginya untuk mendapatkan pendidikan yang leih baik dan tinggi. Tulisan ini bermaksud menyajikan bagaimana al qur'an memandang hak-hak perempuan sehingga stigma sosial budaya yang sering dilekatkan pada agama dapat dipahami. Perempuan sebagaimana juga laki-laki memiliki jaminan untuk mendapatkan hak nya.<sup>1</sup>

## METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk pemecah permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur, seperti Al-Qur'an, hadist, Undang-Undang, dan berbagai hasil penelitian sehingga penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>3</sup>

Pendekatan memegang peranan penting dalam menganalisis suatu permasalahan sehingga hakikat dari objek tersebut dapat diungkapkan dengan jelas. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan dasar hukum Islam yang dilakukan melalui norma-norma yang terdapat dalam kitab suci umat Islam (Al-Qur'an) dan juga menggunakan hadist dalam melakukan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak perempuan dalam ajaran Islam disebut setara dengan hak laki-laki, dan tidak ada superior diantara kedua jenis kelamin tersebut, baik dalam lingkupan keluarga, sosial dan agama. Karena kaum wanita sangatlah mengalami kesengsaraan dan kehinaan pada zaman jahiliyah. Pada zaman itu mereka dipandang sebagai barang jualan, pemuas hawa nafsu dan lain sebagainya, bahkan jika ada seorang ibu melahirkan anak wanita, maka anak itu dibunuh atau dikubur hidup-hidup, sebab ayahnya merasa mendapatkan aib atas kelahiran anak wanita tersebut. Jelaslah bahwa sebelum datangnya Islam di muka bumi ini wanita pada umumnya dipandang sangat hina dan tidak ada memiliki hak apa pun bagi mereka. Hal tersebut di jelaskan oleh Allah S.W.T dalam FirmanNya sebagai berikut :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَرَّى مِنَ الْآلِقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيَسْكُتُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩ ﴾

Artinya : "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan(kelahiran) anak perempuan, hitamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang

<sup>1</sup> Nurhayati dan Fahnum, *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Vol.16, Jurnal Perempuan, 2017, 186-200

<sup>2</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015, hlm. 4.

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: And Offset, 2002, hlm. 9.

banyak disebabkan. Apakah dia akan dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." (Q.S An-Nahl [16] 58-59)

Ayat tersebut diatas menerangkan, bahwa keadaan orang-orang sebelum diturunkan AlQur'an (Agama Islam) mereka (kaum laki-laki) membunuh atau mengubur hidup-hidup anaknya jika yang lahir anak perempuan, mereka melakukan hal tersebut karena bagi mereka anak perempuan adalah anak yang membawa kesialan, memalukan dan aib bagi keluarga mereka.

Sejak Islam turun kemuka bumi, maka Islam pun menyelamatkan kaum wanita dari kezaliman dan ketidakadilan. Yang ketika itu wanita tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dan bahkan ia dimasukkan sebagai harta waris (Yusuf 1997) Namun setelah Islam datang maka Islam melarang menjadikan wanita sebagai harta waris dan menetapkan haknya untuk mendapatkan waris dan kemudian Islam pun melarang bagi mereka untuk membunuh anak-anak mereka. Sesuai dalam Firman Allah, sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسِيَةً إِمْلَؤُا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (QS : al-Isra :31 )

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah S.W.T sangat mencela orang-orang yang suka membunuh anaknya sendiri dengan alasan malu dan takut miskin, dalam ayat itu juga Allah SWT, menjelaskan janganlah malu dan takut miskin apabila kamu mendapatkan anak. Sebab anak laki-laki maupun wanita sama memiliki hak untuk hidup. dan mempunyai hak yang seimbang, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S Al- Baqarah [2] 228)

Ayat ini secara langsung telah mengangkat derajat wanita Islam dalam Hukum Islam sejak 15 abad yang lalu, yang jauh melebihi derajat wanita dalam hukum-hukum lainnya, termasuk Hukum Barat (Hukum Perdata). Sebab wanita Barat sekalipun telah memperoleh pendidikan modern yang tinggi, namun mereka yang telah bersuami tidak mempunyai wewenang penuh atas harta bendanya sendiri (harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan), sehingga mereka tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum (misalnya menjual harta bendanya sendiri) tanpa izin suaminya.

Tidak hanya sampai disana perhatian Islam terhadap kaum wanita, bahkan Islam melibatkan dirinya dalam berbagai gelombang pasang surut kehidupan dan kegiatannya. Wanita dibebaskan dari beban dan tanggung jawab mencari nafkah, walau untuk dirinya sendiri. Wanita diserahkan Islam menjadi tanggung jawab ayahnya kemudian menjadi tanggung jawab suaminya apabila telah menikah (bukan sebaliknya), kemudian ia menjadi tanggung jawab sanak keluarganya sampai ia meninggal dunia.

Dalam kehidupan ini Islam pun telah mengatur hak wanita dan laki-laki, sebab baik kaum laki-laki maupun wanita tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang diperankannya. Dalam

masalah "hak", seseorang memiliki pilihan, boleh menuntut dengan sekuat tenaga, agar haknya terpenuhi dan boleh pula tidak menuntut haknya sama sekali. Akan tetapi dalam masalah "kewajiban", seseorang tidak memiliki pilihan lain, karena ia tidak boleh tidak harus (wajib) memenuhi atau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.<sup>4</sup>

## KESIMPULAN

Hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak perempuan. Melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, dan undang-undang perkawinan menegaskan bahwa hukum Islam memberikan hak-hak perempuan yang seimbang, adil, dan sesuai dengan fitrah. Dalam konteks perkawinan, perempuan memiliki hak untuk pendidikan, nafkah, waris, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh agama Islam. Selain itu, Islam juga secara tegas melarang pembunuhan anak perempuan dan menetapkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan bagian dari warisan.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menegaskan derajat wanita dalam Hukum Islam, memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban, dan membebaskan wanita dari beban mencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan dan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Selain itu, Islam juga mengatur hak dan kewajiban wanita dan laki-laki dalam kehidupan, menegaskan prinsip kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban antara kedua gender.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan dan hak-hak yang adil bagi perempuan. Hal ini sangat penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, K. (2017). "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura". *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 1(2), 155-166.
- Budianto, K. (2019). "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 3(1), 42-54
- Farah, N. (2020). "Hak-hak perempuan dalam Islam". *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(2), 183-206
- Najah, N., & Fitriani, Z. (2021). "Perempuan Dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 31-47.
- Nurhayati, B & Fahnum, Mal Al. (2017). "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran". *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 186-200

---

<sup>4</sup> Kun Budianto, *Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Vol.3, Jurnal Studi Sosial dan Politik, 2019, 42-54I